

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017  
TERKAIT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KARANGREJO  
KECAMATAN UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK DALAM  
PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH MALIYAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Idlohul**

**mubham**

**NIM: C04218009**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Idhohul mubham  
NIM : C04218009  
Fakultas/ Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara (siyasah)  
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Syisah Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 juni 2022

Saya yang menyatakan,



IDLOHUL MUBHAM  
NIM. C04218009

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi **Idlohul Mubham NIM C04218009** dengan Judul dan rumusan masalah diatas.

Surabaya, 28 juni 2022  
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Sukanto', written over a horizontal line.

**Sukanto,SH.,Ms**

NIP:

196003121999031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Idlohul mubham NIM. C04218009 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa , tanggal 26 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Sukanto, SH, Ms.  
NIP. 196003121999031001

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.H  
NIP. 196602122007011049

Penguji III



Arif Wijaya, SH, M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 26 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Idlohul mubham  
NIM : C04218009  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : idhomubham46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tesis     Skripsi     Desertasi     Lain-lain

yang berjudul : Analisis Fiqh Syiasah Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juli 2022

Penulis

  
Idlohul Mubham

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul , Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fiqih Syiasah Maliyah bertujuan untuk melihat tentang bagaimana prioritas penggunaan Dana Desa Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 dan bagaimana Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada tipe penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence). Penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action) yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam prioritas penggunaan dana desa di desa karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa karena pada tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa hanya di prioritaskan untuk pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat tidak di priotaskan. Di dalam perspektif fiqh siyasah, prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak sesuai karena prioritas penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah.


Penulis mengharapkan untuk kedepanya pemerintah Desa Karangrejo dapat melakukan memprioritaskan penggunaan dana desa lebih optimal, dan masyarakat Desa Karangrejo seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa agar mereka semua mengetahui trealisasinya dana desa untuk keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakat.

Kata kunci : Peraturan menteri nomor 19 tahun 2017, Pemerintah Desa, *Fiqh Sīyasāh Māliyāh*,

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Kegunaan Penelitian .....	9
H. Definisi Operasional .....	10
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II FIQIH SIYASAH DAN PENGGUNAAN DANA DESA .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	17=
B. Negara Hukum.....	35
C. Good Governance .....	38
B. Prinsip-Prinsip Good Governance .....	40
D. Dana Desa.....	43
C. Penyaluran Dana Desa.....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KARANG REJO .....</b>	<b>48</b>
A. Profil Desa Karangrejo .....	48
B. Dana Desa Karangrejo .....	50
C. Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 .....	55
D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Di Desa Karangrejo .....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik .....	68

B. Perspektif Fiqih Syiasah Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik .....	72
<b>BAB V .....</b>	<b>76</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# **BAB I**

## **PENDAHULLUAN**

### **A. Latar belakang**

Desa adalah desa dan desa adat atau disebut juga desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,<sup>1</sup> dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri.<sup>2</sup>

Dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupate atau Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan filosofi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan penguatan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>2</sup> Jimly asshiddiqie, *Pengantar ilmu hukum tata hegara jilid 1*, (Sekertariat jendral dan kepanitraan mahkama konstitusi RI, jakarta, 2006), 222.

Penggunaan dana desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai pemerintahan pertama dan terdekat dengan rakyat, kuat, maju, mandiri, dan demokratis untuk dapat menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. masyarakat. Dengan penggunaan dana desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelola secara efisien dan efektif, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat pesat.

Secara menyeluruh penggunaan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintah khususnya pemerintah desa agar mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang penerapan prioritas penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup> Tetapi kenyataannya masyarakat di desa Karangrejo masih banyak yang perlu di benahi. Hal ini pada dasarnya penggunaan dana yang ada di desa Karangrejo belum semuanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan Desa karangrejo sendiri termasuk kedalam desa tertinggal. Hal ini diduga karena kurangnya dialog antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Karangrejo dalam penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

merupakan kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

Penetapan prioritas penggunaan dana desa sangat penting dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 yang memfokuskan penggunaan dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 mengacu pada pasal 1 ayat (2): desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Ayat (8): Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar-besarnya. Ayat (14): Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan didahulukan dari kegiatan lain yang

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

dibiayai dengan dana desa'. Selanjutnya prioritas penggunaan dana desa dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan: Mengutamakan penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Pemerintah Desa diharapkan dapat menjalankan dan melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 khususnya dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu perlu diketahui sejauhmana Peraturan Menteri Desa ini dilaksanakan dan apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Ujuangpankah Kabupaten Gresik. Hal tersebut dianggap sangat penting untuk mengurangi permasalahan dalam penggunaan dana Desa dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Kajian hukum Islam terdapat pembahasan *fiqh siyāsah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyāsah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian *fiqh siyāsah* adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut. <sup>6</sup>Dalam lingkup Fikih terbagi menjadi beberapa kajian yang

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

<sup>6</sup> Suyuthi Pulungan, *fiqh siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 22.

meliputi *siyāsah dustūrīyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah daulīyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyāsah māliyah* (Sistem moneter negara).<sup>7</sup>

Namun pada penelitian ini hanya terfokus pada kajian *siyāsah māliyah* merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dan masalah kepengurusan harta. Setidaknya ada tiga faktor yang erat kaitannya dalam hal ini yaitu: rakyat, harta, dan kekuasaan (penyelenggara pemerintahan). secara terminologi *siyāsah māliyah* adalah peraturan-peraturan yang mengatur pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran harta milik negara. Adapun dasar hukum yang melandasi *siyāsah māliyah* adalah Firman Allah, apa saja harta rampasan *fai* yang diberikan Allah kepada rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, supaya harta itu jangan beredar terimalah.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauhmana Prioritas Penggunaan dana desa di Desa khususnya di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: ***“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017 TERKAIT PRIORITAS PENGGUNAAN***

---

<sup>7</sup> Mutiara Fahmi, ,Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran’ (Jurnal--UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017),

*DANA DESA DI DESA KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH  
KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SYIASAH MALIYAH “*

**B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 prioritas penggunaan dana Desa
2. Kajian Tentang dana Desa Karangrejo tahun 2019
3. Perspektif *fiqh siyāsah* bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 prioritas penggunaan dana Desa

**C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penerapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah tahun 2019 menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19
2. Penerapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *fiqh siyāsah*

**D. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan batasan masalah di atas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 tahun 2017
2. Bagaimana penerapan penggunaan dana desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik perspektif *fiqh siyāsah*

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Pada penelitian ini pada dasarnya hanya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi atau duplikasi secara mutlak.

Tetelah ditelusuri kajian pustaka penulis pernah menemukan dan membaca beberapa skripsi antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Deibby K.a Pangkey dengan judul *Peranan Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*. Skripsi ini membahas tentang pembangunan Desa yang selalu bersifat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi, hal ini dapat di lihat dari program pemerintah pusat yaitu melalui setiap kementerian yang sifatnya sektoral.

2. Skripsi yang disusun oleh Risma Hafid dengan judul, *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mengilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*' Skripsi ini membahas tentang pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijelaskan merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
3. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Dina Banurea, *Dr. Mahmuddin, M.Si, Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat)* Pemerintahan pusat mengupayakan pembangunan yang bersifat otonom. Otonomi daerah yang membuka ruang untuk pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adanya regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengangkat Desa menjadi subjek pemerintahan



dari sekedar objek pembangunan. Salah satu bentuk program pemerintah dalam pembangunan Desa yaitu dengan bantuan dana Desa. Pemberian bantuan dana Desa diberikan sebagai dana stimulan dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan Desa yang bertujuan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan bagaimana penerapan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tahun 2019
2. Untuk mendeskripsikan penerapan penggunaan dana desa perspektif *fiqh siyāsh* di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Penelitian terhadap penerapan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Karangrejo dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Aspek teoritis merupakan kemampuan atau pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, mengontrol berbagai gejala dan peristiwa, baik yang bersumber dari pengalaman-pengalaman penelitian (empiris) maupun hasil perenungan-

perenungan yang mendalam untuk melihat makna penelitian dalam konteks yang lebih luas. Sebagai sumbangsi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan Desa yang berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, terkhusus konsen Hukum Tata Negara yang pembahasannya terkait Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Tinjauan *fiqh siyāsah* .

## 2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Krangrejo Kecamatan Ujungpanga Kabupaten Gresik mengenai prioritas penggunaan dana Desa. Sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan pembangunan Desa dan pemberdayaan.

## H. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas tentang pengertian dan judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa sangat penting dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa yang memfokuskan penggunaan dana Desa dalam bidang pambangunan dan

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

## 2. Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

## 3. *Fiqh siyāsah*

Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada tipe penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence). Penelitian hukum yuridis empiris (sociological jurisprudence) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat

## 2. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di prioritas leh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder yaitu data pendukung yang memperjelas data primer, yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan dana Desa dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
- b. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan. wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data lapangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden penelitian, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, masyarakat Desa.
- c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen, peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Studi Pustaka Adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

- a. Editing Adalah proses memeriksa data yang sudah terkumpul meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan dan sebagainya. Peneliti mempelajari dan membaca literatur yang ada hubungannya

dengan permasalahan penelitian baik yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian maupun literatur lain.

- b. Analyzing Adalah dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini penulis menganalisis tentang penggunaan dana Desa di bidang pembangunan perbaikan jalan.

#### 5. Teknik Analisis Data

- a. Penelitian deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Dalam hal ini mengenai data tentang pembangunan infrastruktur desa. Kemudian di analisis dengan *Fiqh Siya>sah*.
- b. Penelitian deduktif adalah metode analisis dari kesimpulan kemudian diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan. Dalam hal ini teori *Fiqh Siya>sah* kemudian di implementasikan kepada aspek-aspek yang bersifat khusus yaitu pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan ini dan memberikan gambarannya yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, adalah pendahuluan yang memaparkan tentang apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penelitian yang akan dilakukan yakni dengan mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan metode-metode penelitian yang terkait dengan permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Teori, Landasan Teori, berisi tentang teori tinjauan umum *fiqh siyāsah māliyah* dan dimana dalam pembahasan ini termasuk pengertian, negara hukum, Good Goverce, dan dana Desa.

Bab ketiga Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan memuat tentang terkait dana Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Gresik, pendapat Desa, arah prioritas penggunaan dana Desa, dan sebagainya.

Bab keempat Analisis Data, adalah analisa terhadap pelaksanaan pembangunan dana Desa di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Menurut peraturan menteri Desa nomor 19 tahun 2017 dan perspektif *fiqh siyāsah*.

Bab kelima Penutup, bab ini merupakan bab penutup atau bagian terakhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari analisis dari hasil penelitian yang telah dibahas dari bab selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB II

### FIQH SIYĀSAH DAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh siyāsah* merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariah yang berkaitan dengan masalah kenegaraan. Namun untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian dan objek kajian *fiqh siyāsah*. Perlu dikaji dan dirumuskan baik etimologi maupun terminologi dari konsep *fiqh siyāsah*. Kata *siyāsah*, yang berasal dari kata *siyāsah*, berarti mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.<sup>8</sup> Pengertian kebahasaan ini mengandung makna bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu politik untuk mencapai sesuatu.

Secara terminologi Abdul Wahhab Khollaf mengartikan bahwa *siyāsah* adalah suatu tatanan hukum yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan serta mengatur keadaan.<sup>9</sup> Sedangkan Lous Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyāsah* adalah mensejahterakan manusia dengan membimbingnya ke jalan yang benar. Sedangkan Ibnu Manzhur mendefinisikan *siyāsah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa manusia pada kemaslahatan.

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Padahal tujuannya sama-

---

<sup>8</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Al-Shadr, 1968),108.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5

sama untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini definisi bernuansa religi diberikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Menurutnya, *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kesejahteraan dan menghindari kehancuran, meskipun perbuatan tersebut tidak disyariatkan oleh Rasulullah Swt.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut sejalan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyāsah* adalah pengelolaan kepentingan kesejahteraan umat manusia sesuai dengan ketentuan *siyāsah* .<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyāsah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyāsah* ini para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik al-Qur'an, maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai salah satu hasil nalar kreatif, pemikiran para mujtahid ini tidak 'kebal' terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

---

<sup>10</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Mu'assasah Al- 'Arabiyah, 1961), 16

<sup>11</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Shari'at Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar Al-Umdah, 1965), 61.

Sebagai ilmu konstitusionalisme dalam Islam, *fiqh siyāsah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa yang menjalankan kekuasaan, apa yang menjadi dasar dan bagaimana pelaksana kekuasaan itu menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya serta untuk apa pelaksana kekuasaan bertanggung jawab atas kekuasaannya.<sup>12</sup>

### 1. Ruang Lingkup Dan Sumber Kajian *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Beberapa di antaranya menetapkan lima bidang. Namun, ada yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* meliputi kebijakan pemerintah di bidang legislasi *siyasah dusturiya*, ekonomi dan moneter *siyasah maliyah*, yudikatif *siyasah qodaiyah*, hukum perang *siyasah harbiyah* dan administrasi negara *siyasah idariyah*. Sedangkan Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang studi, yaitu, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.<sup>13</sup>

Sementara Abdul Wahhab Kholaf semakin mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu tentang keadilan, hubungan keuangan internasional dan

---

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

<sup>13</sup> Pembagian Ini Diuraikannya Dalam Kitab *Al-Alkam Al-Sultaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t. tp., t.t.), 51.

nasional. Bertentangan dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi membagikan ruang lingkup *fiqh siyāsah* berlaku dalam delapan bidang, di antaranya adalah politik legislasi, politik hukum, politik yudikatif, politik moneter/ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik penegakan hukum dan politik perang. Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, maka pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama. Pertama, politik negosiasi undangan (*alsiyāh aldusturiyah*). Bagian ini mencakup penilaian terhadap penetapan hukum (*tashriyah*) oleh legislatif, yudikatif (*qodaiyah*) oleh peradilan, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekusi.

Kedua, politik luar negeri *Siyasah Dauliy>ah*. Bagian ini mencakup hubungan sipil antara warga Muslim dan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan *al-siyasah al-auliyah al khash* atau disebut juga hukum dan hubungan sipil internasional diplomasi antara negara muslim dengan negara non muslim *alsiyasah alduali alam* atau disebut juga hubungan antarbangsa. Hukum perdata internasional tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, perjanjian-perjanjian, persekutuan-persekutuan dan hutang yang dikeluarkan oleh umat Islam dengan warga negara lain. Sementara hubungan internasional mengatur, antara lain, politik Negara Islam di masa damai dan perang. Hubungan di masa damai menyangkut kebijakan negara untuk mengangkat duta besar dan konsul, hak, tugas, dan kewajiban khusus mereka. Sedangkan pada masa perang menyangkut antara lain kebijakan yang diperbolehkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

Ketiga, politik keuangan dan moneter *al sīyasāh al māliyāh*. Permasalahan yang termasuk dalam *sīyasāh māliyāh* ini adalah sumber keuangan negara, pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak umum, perpajakan dan perbankan.

## 2. Pengertian *Fiqh Sīyasāh Māliyāh*

*Fiqh sīyasāh māliyāh* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki makna politik ekonomi Islam. Arti dari politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bersangkutan pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai tolak ukurnya. Aturan itu adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan hukum dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam melaksanakan suatu program.

Kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan hasil pembangunan hukum Islam di bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara *Ath Tasaruf*. Politik ekonomi Islam dikenal dengan *sīyasāh māliyāh*. Istilah itu lainnya adalah intervensi negara *Tadakhul al-daulah* yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, yang dia maksud adalah negara campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kewenangan negara untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat adalah salah satu fondasi fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi syariat Islam yang ada, melainkan mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi.

Pada Susunan *fiqh sīyasāh māliyāh* berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, harta benda dan negara. Di dalam manusia ada dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, dalam *fiqh* ini *sīyasāh māliyāh*, negara melahirkan kebijakan untuk menyelaraskan hubungan orang kaya dan fakir miskin, agar kesenjangan tidak melebar.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dalam *fiqh sīyasāh māliyāh* orang kaya tersentuh hatinya untuk bermurah hati dan fakir miskin diharapkan untuk selalu berusaha, berdoa dan bersabar, sementara itu negara mengelola zakat, infaq, wakaf, sedekah, riba dan kharaj untuk kesejahteraan rakyat.

Seperti dalam *fiqh siyāsah dusturiyah* dan *fiqh siyāsah dauliyah*, dalam *fiqh sīyasāh māliyāh* penataannya juga berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam *sīyasāh māliyāh* ada tiga faktor, yaitu: orang, properti, dan pemerintah atau kekuasaan. Di antara orang-orang itu ada dua kelompok besar di satu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara si kaya dan si miskin. *Sīyasāh māliyāh* membahas bagaimana seharusnya kebijakan diambil untuk

---

<sup>14</sup> Ibid, Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*. 3.

menyelaraskan kedua kelompok ini, sehingga kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar.

Bedasarkan hal ini *fiqh sīyasāh māliyāh*, orang miskin tersentuh hatinya untuk bisa selalu sabar, berusaha, dan berdoa harapan hadiah Tuhan. Kemudian sebagai bentuk kebijakan, ditetapkan zakat, dan infaq, yang wajib hukumnya atau juga dalam bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash *sīyasāh*, seperti adat (riba) dan kharaj.<sup>15</sup>

Petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap fakir miskin dan fakir miskin dan mustad'afin (lemah) pada umumnya, inilah yang menjadi perhatiannya harus menjiwai kebijakan penguasa (pemimpin) agar rakyatnya bebas dari kemiskinan. Selain orang-orang yang telah menghabiskan sebagian kecil dari hartanya yang merupakan hak fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan memohon agar hartanya mendapat berkah dari Allah SWT. Tentu saja bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusianya. Sebagaimana surah dalam al-Qur'an yang menyatakan:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً  
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan

---

<sup>15</sup> Ibid. Andri Nirwana, *Fiqh Siyasaah*, 4

untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”. (Q.S. Luqman: 20).

### 3. Kedudukan fiqh māliyāh dalam Sistematika Hukum Islam

Sebagai ilmu yang mengandung doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam juga berisi teori atau aturan dasar kebijakan manajemen kekayaan nasional.<sup>16</sup> Di antara teori yang muncul adalah teori tanggung jawab negara *mas'uliyah al-daulah* yang meliputi konsep tanggung jawab sosial *tadhamum al-ijtima'i*, teori keseimbangan sosial *tawazun al-ijtima'i*, dan teori intervensi negara *tadakhul al-daulah*. Tambahan itu juga, teori yang berkembang adalah rel, alat peraga, dan payung aturan. Dasar teori kebijakan ini menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan berkelanjutan. Teori dukungan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan kepemilikan. Sementara itu Artinya, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.<sup>17</sup>

Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari *fiqh sīyasāh māliyāh* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu qur'an dan hadis. Qur'an dan Hadis di posisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, yang artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksiomah ini melahirkan berbagai

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 52.

<sup>17</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna* (Teheran: Musasah Dar Kitab Islami, t.t), 85.



penafsiran yang menjadi pengetahuan normative dalam bentuk fiqh. Dari ilmu fiqh, lahirlah *fiqh siyāsah* secara spesifik, dari fiqh *siyāsah* lahirlah *sīyasāh māliyāh*.

Sebelum membahas kedudukan *fiqh sīyasāh māliyāh* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam secara sistematis.

Dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyāsah* dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhanya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah dunia secara umum (mu'amalah). Dikarenakan Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Dan juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar semua dapat melaksanakan sesuatu yang wajib dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, juga untuk menghormati hak manusia untuk memiliki rasa aman, kebahagiaan, kehidupan yang berkelanjutan untuk semua alam semesta.

Secara etimologis *sīyasāh māliyāh* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *sīyasāh māliyāh* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan manfaatnya umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi, pendapatan negara dan produksinya harus diatur dengan baik. Karena Keuangan negara termasuk pilar yang memegang peranan

sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, militer, dan lain-lain, yaitu kesejahteraan bagi rakyat negara.

#### 4. Ruang Lingkup *Fiqh Sīyasāh Māliyāh*

*Sīyasāh māliyāh* adalah aspek yang sangat penting dalam berorganisasi pendapatan dalam pengeluaran keuangan untuk kepentingan masyarakat. *Sīyasāh māliyāh* begitulah kebijakan yang harus diambil harmonisasi antara si kaya dan si miskin, sehingga kesengajaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar.<sup>18</sup> Islam juga menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat miskin sangat tinggi dan miskin dalam perhatian umum yang harus diperhatikan oleh penguasa dan pemimpin agar masyarakat tidak mengalami kemiskinan dan bebas dari kesulitan ekonomi. sebagai surah dalam Al-Qur'an yang menyatakan:

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ  
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami mengutus) saudara mereka Saleh berkata: Wahai umatku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan membuat Anda makmur, karena itu mintalah ampunan-Nya, maka berbaliklah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sudah dekat (Rahmat-Nya) kembali membolehkan (doa hamba-hamba-Nya)”. (Q.S Hud: 61).

---

<sup>18</sup> Tasbih, *‘Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam’* (Jurnal--AL-FIKR, 2010), 91.

## 5. Sumber dan Konsep Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Sosial

Tentang sumber pendapatan nasional untuk membiayai semua aspek kegiatan negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al-siyasah shari'ah fiislahir ra'I war ra'iyah* (prinsip-prinsip pedoman Islam dalam negara) menyatakan bahwa sumber pendapatan negara hanya ada dua, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Menurut pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam kitabnya *al-wah yu al Muhammady* (wahyu ilahi kepada Muhammad), disebutkan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dia menambahkan jizyah (hadiah) yang diperoleh dari grup minoritas (non-Muslim) sebagai jaminan bagi mereka, jaminan yang baik keamanan dan kesejahteraan jiwa dan harta mereka juga jaminan hak asasi mereka.
- c. Menurut Yusuf Qhardawi, selain yang disebutkan di atas, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, karena jika saja ada tiga macam sumber pendapatan nasional, pendapatan dapat dipastikan tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang semakin luas dan besar.<sup>19</sup> Demikian pula pendapat Abdul wahhab Khallaf sama dengan Qardhawi, he menambah harta orang yang tidak meninggalkan ahli waris antara lain dari sumber keuangan negara, yaitu:

---

<sup>19</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 382.

### 1) Hak milik

Hak milik Islam telah menetapkan adanya hak milik individu terhadap kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar syariat Islam'. Dalam Islam juga mengatur jalannya lindungi properti ini dari pencurian, perampokan, penjarahan yang dilengkapi dengan saksi. pemilik properti juga memiliki hak untuk menjual hartanya dengan menjualnya, menyewakannya, mewariskannya, hipotek memberikan sebagian dari haknya ahli waris.<sup>20</sup>

### 2) Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh manusia siapa muslim yang akan diberikan kepada orang-orang yang pantas menerima, seperti orang miskin sesuai dengan yang ditentukan oleh syariah. Zakat termasuk rukum keempat dan kelima dalam Islam salah satu hal yang paling penting dalam menegakkan syariah Islam. Oleh karena itu, zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat terdiri dari dua jenis yang pertama, adalah zakat fitrah yaitu zakat fitrah dilakukan bagi umat Islam pada malam Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah yang bisa dibayarkan setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) beras. Kedua, adalah aakat maal (harta)

---

<sup>20</sup> Djazuli, Fiqh Siyasa: *Implementasi Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008), 208.

yaitu zakat atas pendapatan seperti hasil pertanian, pertambangan, laut, bisnis, peternakan, menemukan properti, emas dan perak. masing-masing memiliki perhitungan sendiri.

Adapun orang yang berhak menerima zakat menurut hukum Islam terbagi menjadi delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibn sabil. Itu perlu juga kita tahu bahwa semua hal baik yang telah kita lakukan adalah pasti akan mendapat balasan yang lebih banyak dan di balik itu semua pasti ada kebijaksanaan.<sup>21</sup>

### 3) *Ghan>imah*

Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari harta rampasan perang. Sebagaimana surah Al-Qur'an menyatakan:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu”. (Q.S Al Anfal:1).

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhudin, *‘Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat’*, dalam <http://basrancasari.wordpress.com/artikel/pembnagunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/>, diakses pada 16 Mei 2019.

Dalam hal ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk di bagi lima dan menyalurkan seperlima kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam Qur'an. dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur.<sup>22</sup>

#### 4) *Fa'i*

Harta *Fa'i* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslimin dari harta orang kafir dengan tanpa pengarahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.<sup>23</sup> Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian tanah dan harta benda mereka. Sebagaimana surah dalam Al-Qur'an menyatakan:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

<sup>22</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (t.tp.: Erlangga, 2008), 333-334.

<sup>23</sup> M.Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 249-255.

“Dan apapun rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Utusan mereka (kekayaan) mereka, kemudian untuk mendapatkan bahwa Anda tidak memobilisasi kuda dan (tidak juga) Bahkan seekor unta, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S Hasyr: 6).

### 5) *Jizyah*

*Jizyah* adalah kumpulan harta yang dikenakan pada setiap kepala. Kata *jizyah* diambil dari kata *al-jaza* yang berarti pembalasan. Sampai dapat berarti iuran negara (*dharibah*) yang diwajibkan atas ahlul kitab sebagai perimbangan usaha mereka membela dan melindungi mereka atau sebagai keseimbangan yang mereka peroleh apa yang telah diperoleh Muslim sendiri, baik di dalam kemandirian, pelestarian harta, kehormatan dan agama.<sup>24</sup> *Jizyah* adalah milik umum yang dibagikan untuk kepentingan rakyat, dan harus diambil setiap satu tahun. Hukum *jizyah* itu wajib berdasarkan teks Al-Qur'an. Seperti surah dalam Al-Qur'an menyatakan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ  
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Lawan mereka yang tidak percaya pada Tuhan dan bukan ke akhirat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak percaya pada agama yang benar, Kepada siapa Kitab itu diberikan, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh saat mereka berada dalam keadaan tunduk.” (Q.S At-Taubah: 29).

<sup>24</sup> Ibid, M.Abdul Mannan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, 229.

Dari penjelasan ayat di atas menurut beberapa ahli tafsir mendefinisikan *jizyah* adalah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintahan Islam dari non-Muslim, as keseimbangan keamanan untuk diri mereka sendiri.

#### 6) *Kharaj*

*Kharaj* secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. *Kharaj* pertama kali dikenal di kalangan umat Islam setelah perang khaibar. Saat itu Rasulullah saw. Berikan dispensasi kepada khaibar penduduk Yahudi untuk menjaga tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian dari hasil panen kepada pemerintahan Islam. dalam sejarah pemerintahan Islam *kharaj* adalah sumber daya keuangan negara yang dikuasai oleh masyarakat (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.<sup>25</sup>

*Kharaj* juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *kharaj* sebanding (proporsional) dan *kharaj* tetap. Tipe pertama dibebankan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya satu-setengah, sepertiga atau seperlima dan hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan di tanah tanpa perbedaan status pemiliknya,

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 281-283.



kewajiban membayar kharaj hanya setahun sekali, padahal panen yang dihasilkan biasanya tiga kali dalam setahun.

#### 7) *Baitul ma>al*

Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang mengatur langsung masalah baitul mall memang tidak ada ketentuan syar'i, saya yang kita dapatkan dari khulafaur Rashidin yang dilakukan di praktik pemeliharaan negara. Baitul maal sangat penting untuk kehidupan negara Islam sebagai lembaga penyimpan kekayaan negara terutama pendapatan dan konsumsi dengan masalah produksi dan lain-lain. siapa yang bertanggung jawab atas properti itu kekayaan negara, baik dalam penerimaannya, penyimpanannya maupun produksinya, sudah menjadi keharusan dalam sistem nasional Islam.<sup>26</sup>

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional dan membangun Negara ekonomi modern. properti perbendaharaan sebagai harta muslim yang harus dilindungi oleh manajemen dan produksi properti. Pada masa pemerintahan khilafah masalah ekonomi apa yang dihadapi umat Islam. Orang-orang Umat Islam harus memperhitungkan dalam menentukan jumlah kekayaan. kebutuhan warga negaranya dan negaranya sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Agus Marlin, ,*Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*' (Jurnal--Akuntansi dan Pajak, 2014).

- a) Untuk orang miskin.
  - b) Untuk mengingatkan profesionalisme tentara dan kerangka pertahanan dan keamanan negara.
  - c) Meningkatkan supremasi hukum.
  - d) Membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang alim dan berilmu.
  - e) Membayar gaji pejabat dan pejabat negara.
  - f) Untuk pembangunan prasarana dan sarana atau prasarana fisik
  - g) Meningkatkan kesehatan masyarakat.
  - h) Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan masyarakat pendapatan kekayaan.
- 8) Kebijakan pengeluaran keuangan negara Islam

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran nasional yang dikeluarkan menjaga stabilitas ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip hukum Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan kekayaan yang diseimbangkan oleh menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat itu sama.

Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan memantau perilaku manusia yang dipengaruhi oleh insentif yang diberikan dengan meningkatkan

pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal di suatu negara tentu diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai, karena tujuan utamanya Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dengan cara keseluruhan.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas dalam negara yang memiliki ciri khusus tertentu dari nilai orientasi, dimensi etis, dan sosial dalam pendapatan dan produksi negara Islam. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah<sup>27</sup>:

- a) Produksi nasional dilakukan berdasarkan pendapatan sampai dengan defisit anggaran jarang terjadi.
- b) Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas, misalnya khraj, jumlah pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman.
- c) Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan atas jumlah barang.

## **B. Negara Hukum**

Negara Hukum dalam tulisan ini dipergunakan sebagai terjemahan dari istilah Rule of Law dalam bahasa Inggris, atau Rechstaat dalam bahasa Jerman, atau Etat de droit dalam bahasa Prancis, yang secara umum mengandung pengertian identik, yaitu kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Murtadho, Ali.. *Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis, Economica*, (Volume IV, Edisi 2013), 30.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional*. ( Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hal 23.

Penegasan ini sangat penting, karena terdapat istilah-istilah lain yang juga dapat diterjemahkan sebagai “Negara Hukum” dalam bahasa Indonesia. Istilah lain yang dimaksud adalah seperti *Gesetzesstaat* dan *Socialist Legality*, kedua istilah ini dahulu digunakan oleh negara-negara dibawah rezim komunis, yang lebih menekankan pada pemahaman bahwa peraturan itu mengikat terlepas dari soal baik-buruk, adil atau tidak adil, karena ia dibuat oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Sedangkan konsep *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, dan *Etat de droit* mengandung pengertian yang lebih mendalam, dan sangat berbeda dengan *Gesetzesstaat* dan *Socialist Legality*. *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, dan *Etat de droit* mengandung pengertian yang lebih dalam, yakni setiap orang terikat oleh hukum, termasuk pemerintah, bukan semata-mata karena hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang membuatnya dan telah diundangkan, tetapi hukum itu sendiri harus baik dan adil. Itulah perbedaan yang sangat signifikan antara *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, dan *Etat de droit* dengan *Gesetzesstaat* dan *Socialist Legality*.

Merujuk kepada beberapa pengertian dari konsep negara hukum yang sangat beragam tersebut, maka penulis menegaskan bahwa landasan teori dalam penelitian ini, adalah negara hukum dalam arti *Rule of Law*, *Rechtsstaat*, dan *Etat de droit*, bukan negara hukum yang berkenaan dengan gagasan tentang *Gesetzesstaat* dan *Socialist Legality*. Konsep negara hukum, sebagaimana yang diuraikan diatas, adalah hasil pemikiran yang berkembang di negara-negara barat.

Namun, dalam konteks ke-Indonesiaan, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian tentang negara hukum yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural Indonesia, salah satunya Oemar Seno Adji. Ia secara spesifik mengemukakan konsep negara hukum yang khas Indonesia yang bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Menurut Seno Adji,<sup>29</sup> negara hukum Indonesia (yang disebutnya sebagai negara hukum Pancasila) yang memiliki piagam Jakarta, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan

Kebebasan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup ditengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia, mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi-antara lain tidak memisahkan agama dengan negara, adanya pengakuan hak asasi manusia seperti yang dikenal di Barat, dan adanya pengakuan atas hak sosial ekonomi rakyat yang harus dijamin dan menjadi tanggung jawab negara- yang isinya berbeda dengan konsep *rule of law* dan *Socialist Legality*.

Lebih lanjut, negara hukum dalam konteks ke-Indonesiaan, Jimly Asshiddiqie berpendapat, bahwa gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan “perangkat hukum” itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infrastruktur kelembagaan politik,

---

<sup>29</sup> Oemar Seno Adji., *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. (Jakarta, Erlangga Press, 1980), 23.

ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya.

Kedua ahli tersebut, memberikan pandangan tentang negara hukum dari sudut pandang yang berbeda. Seno Adji, menggunakan sudut pandang Filosofi negara, yaitu Pancasila dalam memberikan pandangan terhadap negara hukum. Ia meletakkan unsur ketuhanan sebagai pintu utama dalam ber hukum, yang kemudian negara hukum akan melakukan perlindungan hak-hak dasar manusia, serta negara memiliki tanggung jawab penuh. Sedangkan Jimly Asshiddiqie, memberikan pandangan, menggunakan sudut pandang implementasi negara hukum berpandangan, bahwa untuk membangun negara hukum, maka harus menggunakan perangkat hukum itu sendiri. Artinya, perangkat hukum inilah yang akan mengatur segala ikhwal sosial-politik-ekonomi suatu negara, sehingga tercipta nya kepastian, keadilan dan ketertiban.

### **C. Good Governance**

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>30</sup>

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

#### A. Ciri-Ciri Good Governance

Pada dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.

---

<sup>30</sup> Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003),2.

- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.<sup>31</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas.

#### B. Prinsip-Prinsip Good Governance

Good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Partisipasi (Participation) Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun

---

<sup>31</sup> Ibid Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, 3.

<sup>32</sup> Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182



supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

- b. Penegakan hukum (Rule Of Law) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
- c. Transparansi (Transparency) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang
- d. kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
- e. Responsif (Responsiveness) Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa

memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhankebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.

- f. **Konsensus (Consensus Orientation)** Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
- g. **Kesetaraan dan keadilan (Equity)** Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

- h. Efektifitas dan efisien Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.
- i. Akuntabilitas Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
- j. Visi Strategi (Strategic Vision) Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.<sup>33</sup>

#### **D. Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan

---

<sup>33</sup> Ibid, Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, 182.

kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,<sup>34</sup> pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat.

### **C. Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/ Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi presentasinya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.

#### 1. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Bab empat tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21 Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa

yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22 Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23 Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 25 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG DESA KARANG REJO

##### A. Profil Desa Karangrejo

Nama Desa Karangrejo diambil dari letak geografis Desa yang banyak bebatuan karang yang berada disebelah Timur desa sedangkan rejo adalah tanah yang subur yang terletak di sebelah Barat Desa hal ini terbukti dengan sebagian besar masyarakat Desa Karangrejo yang menggantungkan hidupnya pada pertanian, nama Karangrejo juga tidak terlepas dari sifat dan watak masyarakat Desa Karangrejo, Karang yang berarti batu yang Kuat dan Kokoh dan Rejo yang berarti memiliki kemakmuran, maka arti dari nama Karangrejo adalah “pendirian yang kuat dan makmur” dan di Barat Desa Karangrejo yang jaraknya +- 1km tepatnya di sawah penang terdapat makam yang sebagian besar masyarakat Desa Karangrejo meyakini sebagai makam sesepuh Desa yaitu makam Mbah Penang.

Desa Karangrejo memiliki sejarah kepemimpinan yang panjang dari mulai Desa bernama Desa Karangsekak di pimpin kepala kampung (sebutan dulu) atau kepala Desa :

Sari wagio	Tahun, 1909 s/d 1925
Kasan	Tahun, 1925 s/d 1933

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo



## 1. Letak Geografis Desa Karangrejo

Kondisi Geografis Desa Karangrejo sangat setrategis di karenakan di sisi Barat Desa terdapat lahan pertanian dan di sisi Timur terdapat lahan tambak yang luas.

Kordinat	S6°577.4088"E 112°3324.0588"
Curah Hujan	2.245 mm/tahun
Ketinggian dari permukaan laut	± 7 m
Temperatur	25 °C – 34 °C

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

Sedangkan letak Desa Karangrejo dengan perbatasan

Sebelah Utara	Desa Pangkah kulon
Sebelah Timur	Desa Pangkah wetan
Sebelah Barat	Desa Kebon agung
Sebelah Selatan	Desa Ketapang lor

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

Jarak tempuh Desa Karangrejo ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.5 jam.

## 2. Masyarakat Desa Karangrejo

Masyarakat Desa Karangrejo cenderung lebih banyak dibandingkan dengan tetangga Desa seperti desa Ketapang Lor, Desa Tanjengawan dengan penduduk 2405 jiwa dengan perincian:

Nom	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki Laki	1192 jiwa
2	Prempuan	1213 jiwa
Total		2405 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

Nom	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Sawah	601 jiwa
2	Petani Tambak	360 jiwa
3	Karyawan	60 jiwa
4	Wirasuasta	64 jiwa
5	Pengangguran	1320 jiwa
Total		2405 jiwa

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

## B. Dana Desa Karangrejo

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan Desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai Desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, dimana pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap Tahun . Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Pembangunan Desa, perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah.

Dana Desa karangrejo sendiri menurut Bapak Airur rofiq selaku kepala Pemerintahan “Dana Desa Karangrejo bersumber (Pendapatan asli desa) PADES,(anggaran Dana Desa) ADD,(bagi hasil Pajak) BHP”

Pada hal ini pemerintah Desa karangjero mendapatkan pendapatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

NOM	Sumber	Nominal
1	PAD Tahun 2019	7.500.000
2	Dana Desa	892.520.000
3	Bagi Hasil Pajak dan retribusi daerah	134.451.000
4	Alokasi Dana Desa	282.498.000
5	Bunga Bank	1.449.230
Jumlah		1.318.418.230

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

## 1. Pembagian Dana Desa Karangrejo

Dana desa kedepannya diharap mampu menciptakan pembangunan dari desa ke kota. sejauh ini dana desa sangat membantu dalam hal perkembangan dan pembangunan desa untuk lebih maju dalam hal pembangunan, ekonomi, sosial dan budaya.

Desa karangrejo sendiri dalam membagi dana Desa Tahun 2019. Menurut Bapak Ainur rofik “Dana yang ada di Desa itu di bagi ke pendapatan Asli Desa (PAD) itu di buat untuk pemeliharaan Kantor, anggaran dana Desa (ADD) itu Cuma kecil di buat untuk gaji kepala Desa dan perangkatnya dan selebihnya untuk pemeliharaan kantor, sedangkan dana Desa (DD) di buat untuk pembangunan dan pemberdayaan tapi kebanyakan untut pembangunan. Bagi hasil pajak (PHP) dibuat untuk pemberdayaan pembinaan dan ada sedikit untuk pembagunan”.

Pada perinciannya dana Desa Karangrejo sabagai berikut :

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Nom	Pembagian	Nominal
1	Penghasilan tetap cdan tunjangan Kepala Desa	55.200.000 ADD/BHP
2	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	232.200.000 ADD/BHP
3	Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.905.382 BHP

4	Tunjangan BPD	38.700.000 ADD
5	Operasional Pemerintah Desa	44.183.000 ADD
6	Operasional BPD	3.000.000 ADD
7	Operasional RT/RW	15.000.000 BHP
8	Honor Bendahara	6.000.000 BHP
9	Pelantikan BPD	3.660.000 BHP
10	Pemeliharaan gedung/kantor desa	10.000.000 ADD
11	Honorium petugas penyusun profil Desa	1.000.000 BHP
12	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RKPDDes)	7.615.000 ADD
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)	2.000.000 ADD
14	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes perubahan,LPJ dll)	2.000.000 ADD
15	Penyusunan laporan Kepala Desa, LPPD dan informasi Kepada masyarakat	3.000.000 ADD
16	Honorium Operator siskuedes	1.800.000 BHP
17	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.500.000 BHP
	Jumlah	422.348.382

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Nom	Pembagian	Nominal
1	Penyelenggaraan PAUD milik Desa	5.000.000 DDS
2	Pemeliharaan jalan lingkungan	30.410.000 DDS

3	Pembangunan drainase, penutup Saluran air jalan lingkungan RT 05, RT06	233.856.500 DDS
4	Pembangunan jalan lingkungan pavingisasi RT 09	72.891.000 DDS
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani sawah lemahabang	110.257.500 DDS
6	Pengurukan lapangan sepak bola	415.139.468 DDS
7	Pembinaan PKK	10.000.000 BHP
Jumlah		867.520.000

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Nom	Pembagian	Nominal
1	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh Pemdes	6.000.000 BHP
2	Penyelenggaraan HUT RI	19.639.468 BHP
3	Pemeliharaan sarana prasarana keagamaan	3.000.000 BHP
4	Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan Olah raga	2.000.000 BHP
5	Operasional Karang Taruna	2.500.000 BHP
6	Pembinaan PKK	10.000.000 BHP
7	Peningkatan kapasitas Kepala Desa	1.000.000 BHP
8	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	4.000.000 BHP
9	Peningkatan kapasitas BPD	1.000.000 BHP

10	Lain-lain Sub. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga	14.700.000 BHP/PAD
11	Belanja tidak terduga	1.449.230 DLL
	Jumlah	65.288.698

Sumber: Dokumentasi Desa Karangrejo

## **2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017**

Dana Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun ke seluruh desa yang dulunya melakukan pembangunan hanya mendapat bantuan Dana terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, namun setelah kebijakan pendanaan Desa saat ini diterapkan, desa mendapatkan alokasi anggaran yang besar dan pengelolaannya dilakukan secara swadaya.

Penggunaan ana desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Pada bidang pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.

Proritas penggunaan ana dalam pasal pasal 5 bidang pembangunan Desa , pasal 7 bidang Pemberdayaan masyarakat.dan pasal 12 penetapan proritas penggunaan dana Desa.

Pasal 5 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara.

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, dan informasi dan komunikasi.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, dan pendidikan kebudayaan.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan



produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam; dan 3. pelestarian lingkungan hidup.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7 (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:

- 1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

- 2) Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
- 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa.
- 5) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- 6) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 7) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya.
- 8) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- 9) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.

Pasal 12 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa. (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.<sup>36</sup>

### **3. Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Di Desa Karangrejo**

Desa Karangrejo berhak menetapkan apa saja yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada masing-masing desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Maka dari itu pentingnya penetapan prioritas penggunaan dana Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Mekanisme pengutamaan penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal yang strategis di Desa, sehingga harus dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pelaksanaan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

---

<sup>36</sup> Pasal 12 peraturan menteri desa nomor 19 tahun 2017 terkait prioritas penggunaan dana desa.

- 2) Kepala Desa harus memandu hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dituangkan dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- 3) Tahap Penetapan RKP Desa Kepala Desa wajib menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
- 4) Tahapan Penyusunan Rancangan APB Desa Rencana penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa wajib mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.
- 5) Tahap Review Rancangan APB Desa Bupati/walikota wajib mengkaji Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Peninjauan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut didanai oleh Dana Desa.

Pemerintah karangrejo sendiri dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk saat ini masi melalui musyawarah yang di lakukan di balai desa oleh ketua rt dan beberapa warga dan di padukan dengan program pemerintah pusat.

Bedasarkan wawancara kepala desa Fatakhualim : “Pemerintah Desa karangrejo dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa itu bersumber dari musyawarah yang dilaksanakan oleh para ketua RT di Balai Desa kemudian diambil prioritas yang sudah ditetapkan di padukan dengan program dari Kabupaten, dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut kami selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan pendamping Desa yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Pusat.<sup>37</sup>

Pemerintah karangrejo saat ini masih berusaha untuk membangun Desa dan mensejahterakan masyarakat desa dengan memprioritaskan penggunaan Dana desa dengan baik dan benar, prioritas penggunaan Dana Desa karangrejo tahun 2019 sendiri di proritaskan untuk pembangunan sarana sarana publik,pembukaan aksek jalan dan pavingisasi. Hal ini bedasrkan wawancara dengan Kepala Desa Karangrejo Bapak Fatakhualim : “Prioritas penggunaan Dana Desa sendiri pada Tahun 2019 itu di proritaskan untuk pemangunan sarana-sarana publik, pembukakan jalan sawah, dan pavingisasi.<sup>38</sup>

Bedasrkan wawancara di atas diatas fokus pemerintah Desa karangrejo tahun 2019 di Protaskan di bidang pembangunan.Melihat dari perdes nomer 19 tahun 17

---

<sup>37</sup> Fatkhullim, Kepala Desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 23 Juli 2022 pukul 08.00 Wib

<sup>38</sup> Fatkhullim, Kepala Desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 23 Juli 2022 pukul 08.00 Wib

prioritas penggunaan dana Desa mencakup beberapa aspek penting untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Pembangunan

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.<sup>39</sup> Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana pembangunan Desa didasarkan pada:

- 1) Pemberdayaan, yaitu upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 2) Partisipatif, yaitu partisipasi masyarakat dan keterlibatan aktif dalam proses pembangunan
- 3) Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara sungguh-sungguh memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.
- 4) Terbuka, yaitu setiap tahapan proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa

---

<sup>39</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang, Setara Press, 2015), 239.

- 5) Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, baik kepada Pemerintah di Desa maupun kepada masyarakat.
- 6) Selektif, yaitu semua masalah diseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal
- 7) Efisien dan Efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada
- 8) Sustainability, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkesinambungan
- 9) Cermat, yaitu data yang di prioritas tetap objektif, teliti, andal, dan menampung aspirasi masyarakat
- 10) Prosesnya berulang, yaitu penilaian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang-ulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
- 11) Penggalan informasi, yaitu dalam menemukan masalah, penggalan informasi dilakukan melalui perangkat studi situasi Desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Pembangunan diperlukan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat atas kemakmuran dan keadilan.

Pembangunan di Desa karangrejo masi terus di tingkatkan, serta meningkatkan sarana-sarana publik yang selama ini terbengkalai. Program yang lebih menjadi

perhatian pemerintah Desa Karangrejo adalah di bidang infrastruktur khususnya akses jalan ke persawahan, pavingisasi, pembangunan lapangan sepak bola dan penutupan gorong gorong yang menjadi sarana prioritas bagi masyarakat.

Hal ini berdasarkan wawancar Kepala Desa Karangrejo, Bapak Fatakhualim :  
“Pembangunan di Karangrejo tahun 2019 di prpritaskan untuk pembangunan jalan sawa, pemangunan lapangan sepakbola, pavingisasi dan penutupan gorong-gorong, karena kalau tidak secepatnya di bangun, yang ditakutkan aktifitas masyarakat menjadi terganggu karena akses yang sulit karena cuaca.<sup>40</sup>

Kebutuhan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur jalan merupakan kebutuhan sekaligus masalah masyarakat di Kangrejo seperti di ungkapkan Bapak Bakhroni yang merupakan masyarakat Desa Karangrejo : “Salah satu kebutuhan yang terpenting untuk Desa ini yaitu pasti jalan, karena sebagian jalan ke sawah masihbanyak yang rusak dan tidak adanya akses dan itu sedikit banyak pastinya menghambat kita untuk berkegiatan<sup>41</sup>. Wawancara dengan pemuda Desa baharudin wahyu “kita menyambut postif dengan di bangunnya lapangan sepak bola yang selama ini terkendala karena cuaca yang membuat susah pemudah untuk berolaraga.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Fatkhullim, Kepala Desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 23 Juli 2022 pukul 08.00 Wib

<sup>41</sup> Bakhroni, warga desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 3 Juni 2022 pukul 16.00 Wib

<sup>42</sup> Baharudin wahyu, warga desa karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 2 Juni 2022 pukul 13.00 Wib



## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama atau memberikan modal, tetapi juga harus disertai dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung pengembangan potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan akses: akses sumber daya, akses teknologi, akses pasar dan akses sumber pembiayaan.

Keempat akses tersebut selain menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga memerlukan peran aktif kelompok masyarakat di Desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama untuk kepentingan bersama yang juga diselenggarakan secara kekeluargaan.<sup>43</sup>

Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi Desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat Desa, serta bantuan

---

<sup>43</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta, Grafindo Persada, 2014), 159.

keuangan kepada lembaga yang ada di Desa seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas dsb.<sup>44</sup>

Pada memberdayakan masyarakat pemerintah karangrejo berfokus, menyokong organisasi-organisasi dalam bentuk pemerintahan desa dan luar pemerintah desa seperti karangtaruna, pkk, dan organisasi agama. Hal ini berdasarkan wawancara Kepala Desa Karangrejo, Bapak Fatakhualim : “Pemerintah Desa Karangrejo pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa memprioritaskan untuk penyokongan organisasi pemerintahan dan non pemerintahan karena banyak organisasi di desa.<sup>45</sup>

Wawancara dengan masyarakat desa ibu musyadah : “menurut saya pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat kurang kreatif bahkan lebih ke tidak berjalan, masyarakat Desa juga tau dan melihat BUMDES desa tidak berjalan dan tidak jelas dan banyak permasalahan petani dan petambak yang tidak teratasi.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat dilihat pemerintah desa karangrejo dalam memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan kurang begitu optimal, melihat kurang adanya kegiatan pendukung untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa dan hanya memprioritaskan untuk organisasi.

Masyarakat Desa Karangrejo banyak mempunyai kebun dan pertambakan ikan yang berlipah yang memang harus dikembangkan dan harus menemui pasar di kota besar

---

<sup>44</sup> Chabib Soleh dkk, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2015) ,63.

<sup>45</sup> Fatkhullim, Kepala Desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 24 Juli 2022 pukul 08.00 Wib.

<sup>46</sup> Musyadah, warga Desa Karangrejo, Wawancara, Karangrejo, 3 juni 2022 pukul 16.00 Wib

banayak terkendala dengan cuaca. Seharusnya dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai untuk perkembangan ekonomi masyarakat atau meningkatkan kualitas produk unggulan yang ada di Desa. Dari situ masyrakat bisa berkembang dan menjadikan masyrakat mandiri dan berekonomi. Dari segi pembangunan Desa sudah ada perkembangan yang sangat baik dari pada yang tahun tahun sebelum nya. Dari semula yang di sawah tidak ada jalan yang layak sekarang sudah layak dan sarana olarag yang memadai.

Potensi di Desa Karangrejo yang terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah, dan sikap masyarakat kurangnya pengetahuan cara mengelola lahan pertanian dan mengelola hasil pertanian. Seharunya pemerintah dalam prioritas pemberdayaan masyrakat dan pembinaan harus melihat dari sini karena untuk membatu dan meningkatkan kebutuhan masyarakat. Dengan membuat pelatihan atau pembinaan dalam mengelola hasil pertanian dan pertambakan.

Melihat beberapa pernyataan di atas dapat di simpulkan bawah proritاس penggunaan dana Desa karangrejo hanya memprioritaskan untuk pembangunan sedangkan dalam pemberdayaan masyrakat Desa kurang di proritaskan.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TERKAIT PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA**

**KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK**

**DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH**

**A. Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang harus diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang keduanya ini akan menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. pembanguna Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan , dalam Peraturan Menteri Desa. Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminasi.

- 2) Prioritas kebutuhan adalah mengutamakan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- 3) Kewenangan Desa adalah mendahulukan kewenangan asal-usul dan hak-hak lokal dalam skala Desa.
- 4) Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara mandiri dengan pemanfaatan sumber daya alam desa, dengan mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal.<sup>47</sup>

Bedasarkan hasil penelitian, Desa Karangrejo dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan peraturan menteri Desa nomer 19 tahun 2017 tahun anggaran 2019 terutama terkait pemberdayaan masyarakat.

Proritas Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 terutama pada pasal pasal 7 tentang pemberdayaan masyarakat. Melihat anggaran belanja Desa Karangrejo tahun 2019 itu 1.318.418.230 anggaran tersebut bisa di rinci.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	422.348.382
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	867.520.000

<sup>47</sup> Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), 22

Bidang Pemberdayaan Masyarakat	43.139.468
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	22.149.230

Pada tahun 2019 pemerintah Desa Karangrejo mengalokasikan sekitar 40% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, 40% untuk bidang pelaksanaan pembangunan, 40% untuk bidang pembinaan kemasyarakatan dan 10% . anggaran pemberdayaan masyarakat terbilang sangat sedikit, anggaran di fokuskan untuk pembangunan. Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat merata utamanya dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.

Melalui perdes nomer 19 tahun 2017 Pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pemberdayaan daerah semakin diperkuat terutama terkait pemberdayaan masyarakat, hal ini sangat penting untuk mencegah adanya penggunaan Dana desa untuk kegiatan yang tidak berdampak signifikan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Melalui pasal 7 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- 3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
- 4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.
- 5) Pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.

Dari 2 ayat tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan Dana desa tidak hanya pada program-program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di desa. Itulah penjelasan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 . Melihat pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa di desa karangrejo Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Anggaran pada tahun 2019 pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Tentang Desa.

## **B. Perspektif Fiqih Syiasah Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

*Fiqh sīyasāh māliyāh* merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat, *fiqh sīyasāh māliyāh* ada tiga faktor orang, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Adapun rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara si kaya dan si miskin.

Karena itu, dalam *fiqh sīyasāh māliyāh* orang kaya tersentuh untuk bisa selalu sabar (gigih), berusaha, dan berdoa memohon ridho Allah. Kemudian sebagai bentuk kebijakan diatur dalam bentuk zakat, dan infaq yang wajib hukumnya atau juga dalam bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan ketentuan pemerintah (pemimpin) yang tidak bertentangan dengan nash *fiqh sīyasāh*, seperti bea pajak (riba) dan kharaj.

Isyarat Al-Qur'an dan Hadits Nabi menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap fakir miskin dan kaum mustad'afin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (pemimpin) agar rakyatnya bebas dari fakir miskin. Selain itu orang yang telah menafkahkan sebagian kecil hartanya yang merupakan hak fakir miskin dan membutuhkan harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat berkah dari



Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja bentuk-bentuk perlindungan bagi orang kaya yang taat ini akan sama banyaknya dengan perlindungan harta benda mereka, dan hak asasi mereka. Beberapa prinsip tentang kekayaan (QS. Luqman: 20).

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً  
وَبَاطِنَةً<sup>48</sup> وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah, tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi cahaya.<sup>48</sup>

Sebagai salah satu ilmu yang mengandung doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam juga mengandung teori aturan dasar tentang kebijakan manajemen.kekayaan nasional. Di antara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara *mas uli>yah al-dau>lah* yang meliputi konsep tanggung jawab sosial *tadham>un al-ijt>imai*, teori keseimbangan sosial *tawa>zun al-ijti>mai*, dan teori intervensi negara *tadakh ul al-daulah*. Sebagai tambahan itu juga, teori yang berkembang adalah real, alat peraga, dan payung aturan. Dasar teori kebijakan ini menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan berkelanjutan. Teori dukungan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan kepemilikan. Sementara itu Artinya, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran hati nurani

---

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 52.

tertinggi pembuat kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan.

Politik ekonomi Islam adalah hasil perkembangan hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara *at-Tasharuf*. Secara teknis, politik ekonomi Islam lebih dikenal dengan *fiqh sīyasāh māliyāh* Istilah lainnya adalah Tadakhul al-daulah (campur tangan negara). Di dimana istilah ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr Menurutnya, negara ikut campur dalam kegiatan ekonomi untuk menjamin adaptasi syariat Islam terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat sepenuhnya. Negara ini terlihat berpartisipasi dalam ekonomi Islam untuk menyalurkan dalil-dalil yang terkandung dalam nash.

Selain itu, negara diharuskan membuat seperangkat aturan yang belum ada dalam nash, sehingga tidak ada istilah batalnya hukum. Padahal landasan kebijakan pembangunan ekonomi meliputi :

- 1) Tauh'id *Tauh idillah* Landasan tauhid adalah pengakuan mendasar bahwa semua sumber daya ekonomi berasal dari dan milik Tuhan. Prinsip tauhid membentuk konsepsi universal bahwa sumber kehidupan bukanlah milik individu, tetapi milik umum (mikullah) dan harus mampu dapat diakses oleh semua orang (akses terbuka).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*(Pustaka setia, Bandung,2010,16.

- 2) Keadilan *'Adalah* Landasan keadilan adalah prinsip dasar bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi dilakukan secara merata untuk semua orang sehingga setiap individu berhak atas kesempatan yang sama untuk memainkan peran dan menikmati sumber daya dalam kehidupan nyata.
- 3) .Keberlanjutan *Istimrariyah* pondasi yang berkelanjutan membutuhkan pemberdayaan itu sumber daya ekonomi dilakukan dengan menjaga keberlanjutan fungsi sumbernya berkelanjutan.Prinsip keberlanjutan didasarkan pada fakta adanya sumber daya ekonomi yang terbatas, sedangkan konsumsinya tidak terbatas.

Jika melihat data prioritas penggunaan dana di desa karangrejo pemprioritasan dilakukan oleh pemerintah Desa karangrejo hanya fokus pada pembangunan. meskipun itu juga dapat diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk membangun majukan ekonomi,sumber daya masyarakat lebih maju.

Karena itu, pemerintah Desa karangrejo berkewajiban dalam prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jika pemerintah Desa karangrejo menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditentukan maka akan dapat membantu pemerintah Desa dalam pelaksanaannya roda pemerintahan. serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah di paparkan diatas dan berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Fiqih Syiasah Maliyah dapat disimpulkan.

1. Penerapan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di desa karangrejo kecamatan ujungpangka kabupaten gresik tidak sesua dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa dikarekan penggunaan dana desa hanya di prioritaskan untuk pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat tidak di prioritaskan.
2. Penerapan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 di desa karangrejo kecamatan ujungpangka kabupaten gresik tidak sesuai dengan fiqh siyasah karena penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Desa karangrejo seharusnya dapat melakukan penggunaan dana desa yang lebih optimal dengan memrioritaskan kan untuk pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.
2. Masyarakat Desa karangrejo seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dalam pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Shari'at Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar Al-Umdah, 1965).

Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995).

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977).

Chabib Soleh dkk, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2015).

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2008).

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000),

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008).

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2014).

I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*. ( Jakarta, Sinar Grafika, 2013).

Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Al-Shadr, 1968).

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'I Wa Al-Ra'yah* (Mesir: Dar Al-Kitab Al-'Arabi).

Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Mu'assasah Al-'Arabiyah, 1961).

- Jimly asshiddiqie, Pengantar ilmu hukum tata negara jilid 1, (Sekertariat jendral dan kepanitraan mahkama konstitusi RI, jakarta, 2006).
- Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Iqtishaduna* (Teheran: Musasah Dar Kitab Islami, t.t).
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (t.tp.: Erlangga, 2008).
- M.Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991).
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*(Malang:Setara Press, 2015).
- Oemar Seno Adji,. Peradilan Bebas, Negara Hukum. (Jakarta, Erlangga Press,1980).
- Pembagian Ini Diuraikannya Dalam Kitab *Al-Alkam Al-Sultaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, t. tp., t.t.).
- Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003),
- Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta : Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

## **B. Jurnal**

- Suyuthi Pulungan, fiqh siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994), 22. 14 Mutiara Fahmi, ,Prinsip Dasar Hukum Politik Islam

Dalam Perspektif Al-Quran' (Jurnal--UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).

Tasbih, *„Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam' (Jurnal-AL-FIKR, 2010).*

### **C. Peraturan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan menteri desa nomor 19 tahun 2017 terkait prioritas penggunaan dana desa.

### **D. Internet**

Didin Hafidhudin, *„Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat' , dalam <http://basrancasari.wordpress.com/artikel/pembnagunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/>, diakses pada 16 Mei 2019*